

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DENGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG
PERTUKARAN DATA OBAT KATALOG ELEKTRONIK NASIONAL**

Nomor : 197/KTR/0720

Nomor : 51 Tahun 2020

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh (01-07-2020) bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MAYA AMIARNY
RUSADY** : Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/P tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan masa jabatan tahun 2016-2021, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di jalan Letjen Suprpto Kavling 20 Nomor 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- 2. SALUSRA WIDYA** : Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan mempertimbangkan dan mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130).

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial pada Bidang Kesehatan.
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Program Jaminan Sosial dan pengembangan Pengelolaan Katalog Elektronik Nasional khususnya Komoditas Obat, diperlukan pertukaran data obat yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran Data Obat Katalog Elektronik Nasional selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal berikut ini:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa tertentu dari berbagai Penyedia.
2. Obat Katalog Elektronik Nasional adalah obat-obatan dalam Formularium Nasional yang telah tercantum dalam Katalog Elektronik Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Formularium Nasional adalah daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
4. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah Peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

5. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan saling membantu, saling mendukung, dan saling sinergi agar pengadaan obat untuk pemerintah serta penyelenggaraan Program Jaminan Sosial dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi.
- (2) Tujuan umum Perjanjian, yaitu:
 - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Jaminan Sosial baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya pelayanan obat; dan
 - b. penambahan data untuk pengembangan Pengelolaan Katalog Elektronik Nasional khususnya Komoditas Obat.
- (3) Tujuan khusus Perjanjian ini untuk mempermudah dan mempercepat proses pemutakhiran data obat sesuai katalog elektronik sehingga dapat mempercepat pembayaran klaim obat nonTarif Kapitasi dan klaim obat Tarif INA-CBG kepada Fasilitas Kesehatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. pembaruan data obat katalog elektronik;
2. pertukaran data obat katalog elektronik; dan
3. penyediaan Data Utilisasi Obat Luar Tarif Kapitasi dan Luar Tarif INA-CBG.

Pasal 4

BENTUK KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pertukaran data obat yang terdapat pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemutakhiran data obat bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (2) Data obat yang diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** adalah data obat katalog elektronik dengan kriteria data:
 - a. Kode Obat;
 - b. Nama Generik Obat;
 - c. Nama Dagang Obat;
 - d. Penyedia Obat;
 - e. Stok Obat;
 - f. Harga Obat;

- g. Tanggal Tayang;
 - h. Nomor Izin Edar (NIE) Obat;
 - i. Provinsi;
 - j. Berlaku Sampai;
 - k. Kemasan;
 - l. Unit pengukuran; dan
 - m. Tanggal Ubah/Tanggal modifikasi data.
- (3) Data obat yang diserahkan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah data utilisasi obat luar paket Tarif Kapitasi dan obat luar paket Tarif INA-CBG dengan kriteria data:
- a. Nama Provinsi;
 - b. Nama Kota/Kabupaten;
 - c. Nama Kedeputian Wilayah;
 - d. Nama Kantor Cabang;
 - e. Kode Fasilitas Kesehatan;
 - f. Nama Fasilitas Kesehatan;
 - g. Nama Obat;
 - h. Kode Obat;
 - i. Jumlah Obat;
 - j. Biaya; dan
 - k. Bulan dan Tahun Layanan.
- (4) Pertukaran data dilakukan periodik setiap bulan secara elektronik.

Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah menyediakan dan menyerahkan data utilisasi obat Obat Luar Tarif Kapitasi dan Luar Tarif INA-CBG kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pemutakhiran data obat katalog elektronik; dan
 - b. menyampaikan perubahan data obat katalog elektronik secara berkala kepada **PIHAK KESATU** ketika terjadinya perubahan data obat pada katalog elektronik.

Pasal 6

HAK PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
- a. Menerima data obat katalog elektronik berikut dengan perubahan data obat dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Melakukan pengolahan data obat katalog elektronik untuk dicantumkan pada Aplikasi Apotek BPJS Kesehatan.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima data utilisasi Obat Luar Tarif Kapitasi dan Luar Tarif INA-CBG dari **PIHAK KESATU**; dan
- b. Memanfaatkan data utilisasi obat Luar Tarif Kapitasi dan Luar Tarif INA-CBG dari **PIHAK KESATU** terbatas untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi ketersediaan obat Katalog elektronik dengan Kementerian terkait.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 9

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 12

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
KORESPONDENSI

Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

**Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan
BPJS Kesehatan**

Jl Letjen Suprpto Kavling 20 Nomor 14 Jakarta Pusat – 10510

Telp : (021) 4212938

Fax : (021) 4212940

b. PIHAK KEDUA

**Direktur Pengembangan Sistem Katalog
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B

Telp : (021) 299 12 450

Fax : (021) 299 12 451

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN
DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN
KESEHATAN,**

ttd

MAYA AMIARNY RUSADY

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,**

ttd

SALUSRA WIDYA